



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF EXECUTORIAL POWER OF  
INTERNATIONAL ARBITRATION DECISION***

**NOR FUAD AL HAKIM  
NIM : 070710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EXECUTORIAL POWER OF  
INTERNATIONAL ARBITRATION DECISION*

**NOR FUAD AL HAKIM  
NIM : 070710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**“Ada Potensi Yang Mengagumkan Dalam Setiap Manusia, Percayalah Pada  
Kekuatan dan Masa Muda Anda”.**

**(Andre Gide, Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayah Drs. Jureimi Arief dan Ibunda Siti Maysaroh, terima kasih sedalam-dalamnya atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan, kesabaran serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesainya pendidikan penulis;
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak sekolah TK sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOR FUAD AL HAKIM  
NIM : 070710101077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 7 Juni 2011**

Oleh  
**Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.**  
**NIP: 1948 090 31980021001**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 1957 072 520 01122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

Oleh :

**NOR FUAD AL HAKIM**  
**NIM 070710101077**

**Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP: 1948 090 31980021001**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 1957 072 520 01122002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. : 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitian Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP: 1963 120 119 890 21001

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M**  
NIP: 1978 102 420 050 11002

**Anggota Penguji**

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.** .....  
NIP: 1948 090 31980021001

2. **SUGIJONO, S.H., M.H.** .....  
NIP: 1957 072 520 01122002

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : NOR FUAD AL HAKIM**

**NIM : 070710101077**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

**NOR FUAD AL HAKIM**  
**NIM. 070710101077**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**".

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta sarana dan fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi dan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran, ilmu dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh keluargaku tercinta terutama kedua orang tuaku, bapak Drs. Jureimi Arief dan bundaku Siti Maysaroh atas cinta dan kasih sayang beliau yang telah merawat, membesar dan memberi ilmu kepada penulis sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini. Serta adikku tersayang Mohammad Ulul Azmi yang selalu mendoakanku, semoga adik terus semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu di Gontor serta optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semngat untuk mewujudkan impian orang tua agar Bapak dan Ibu kita bahagia di dunia dan akhirat nanti.
9. Seluruh keluarga besarku, atas segala do'a, kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang;
10. Keluarga Abah Fathoni dan Umik Titin, atas nasihat yang diberikan dan kesederhanaan serta kebijaksanaan yang diajarkan kepada penulis;
11. Kekasihku tercinta Galuh Indra Pravitasari, yang telah dengan sabar mendampingi, memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat sejati, yang sudah seperti saudara sendiri bagi penulis, Ali Fakhrizal S.H, mbak Nana S.H, Muhammad Fuad Abidin S.H, Fizka Maulidian, Achmad Zulkarnaen, M. Dwi Prasetyo, Yogi Adhar, Fahmi Suhendra, semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga;
13. Sahabat-sahabat terbaik organisasi PMII, Mas feri, Mas Arif, Mas Sapril, Mbak Risa, Mas Dody Sakti, Mas Ilmal Yaqin,Mas Yogi, Mbak Mety, Mas Amir, Mas Zainul, Sukma, Satu, Rendy, Alif, Anang, Dodi, Febry, Ebi,

Qoyyim, Sunda, Jeje, Habib, Afif, dan sahabat-sahabat lain yang belum penulis sebutkan:

14. Teman-teman satu angkatan 2007, Qoyim, Ebi, Rozy, Eka, Dian, insyiroh S.H, Danny, Dinda, Hariski, Fani, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman di kost KOI dan kost Nias 2 No.11,;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan teman-teman KKM di Pengadilan Agama Negeri Jember.

Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah pengetahuan mengenai skripsi ini.

Jember, 14 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Penggunaan lembaga arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa selain pengadilan negeri membuat beban dari suatu lembaga peradilan resmi agak berkurang. Arbitrase diminati karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan pengadilan diantaranya adalah sifat efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu sengketa karena waktu yang diperlukan relatif pendek, kerahasiaan, dan juga putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase berkekuatan hukum tetap, mengikat dan final sama seperti putusan pengadilan. Namun yang membedakan dengan putusan pengadilan adalah kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut beberapa persoalan yang berhubungan dengan eksekusi putusan arbitrase internasional dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi bagaimana kekuatan hukum eksekutorial putusan arbitrase internasional dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta sejauh mana kewenangan pengadilan negeri untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional yang sedang dimintakan fiat eksekutorial. Juga bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan diatas.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping juga oleh bahan non hukum. Dari keseluruhan bahan hukum dan non hukum tersebut kemudian dikaji menggunakan metode analisis deduktif, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan

dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum tersebut dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kekuatan hukum suatu putusan arbitrase internasional yang bersifat final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang membedakan adalah suatu putusan arbitrase internasional tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebelum putusan tersebut didaftarkan dan dimintakan fiat eksekutorial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berbeda dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap langsung melekat kekuatan eksekutorial. Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa putusan pengadilan yang dimintakan fiat eksekutorial namun hal ini terbatas pada pemeriksaan administratif saja dan pengadilan tidak berhak untuk memeriksa isi putusan arbitrase. Dan apabila ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 khususnya Pasal 70 yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase maka Pengadilan Negeri berhak untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Kemudian putusan arbitrase yang telah diberikan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru dapat eksekusi di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang eksekusi.

Paradigma buruk keberadaan lembaga arbitrase sebagai saingan lembaga peradilan perlu dirubah karena fungsi lembaga arbitrase justru meringankan beban lembaga peradilan. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 agar keberadaan lembaga arbitrase lebih kuat dan dapat disejajarkan dengan lembaga peradilan yang ada serta putusan yang dikeluarkan dapat disejajarkan dengan putusan pengadilan negeri yang melekat kekuatan eksekutorial. Selain itu pengadilan negeri untuk tidak mudah melakukan pembatalan dengan menggunakan alasan “ketertiban umum” agar tidak terjadi *resi positif* atau juga disebut dengan asas pembalasan..

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SKEMA.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penulisan .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	10
2.1.1 Pengertian Arbitrase.....	10
2.1.2 Dasar Hukum Tentang Arbitrase .....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Arbitrase .....	15
2.1.4 Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase .....	16
2.2 Putusan Arbitrase .....	18
2.2.1 Putusan Arbitrase Nasional .....	18
2.2.2 Putusan Arbitrase Internasional.....	20
2.2.3 Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Menurut Konvensi New York 1958 .....	20
2.3 Eksekusi .....	22
2.4 Pembatalan Putusan Arbitrase.....	23
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap .....	25
3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.....	37
3.3 Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.....	47
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR SKEMA**

Daftar skema dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Skema 1. Pelaksanaan Putusan arbitrase nasional.....	48
Skema 2. Pelaksanaan Putusan arbitrase internasional.....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.